

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024, maka dapat ditarik kesimpulan :

Dasar majelis hakim dalam memutuskan perkara *a quo* mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, majelis hakim menggunakan pasal 22 E sebagai dasar pengaturan pemilihan umum, Pasal 1 ayat (2) sebagai landasan prinsip kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (3) sebagai dasar prinsip negara hukum. Selain itu, majelis hakim juga merujuk pada yurisprudensi sebelumnya yakni putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memeberikan alternatif desain keserentakan pemilu yang tetap dalam koridor konstitusional. Keseluruhan dasar tersebut menunjukan bahwa pertimbangan majelis hakim tidak hanya bersifat normatif, akan tetapi mempertimbangkan juga aspek empiris dan sosiologis dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peran putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sangat krusial, terutama dalam mendorong pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Putusan ini juga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dengan memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan tidak terbebani oleh kompleksitas sistem pemilu. Selain itu, putusan ini juga meningkatkan kualitas partisipasi politik, menjamin pelaksanaan pemilu yang lebih jujur dan adil, serta memperkuat prinsip negara hukum dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Implikasi putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mencakup beberapa aspek, mulai dari segi regulasi, kelembagaan, maupun praktik demokrasi di indonesia. Putusan ini menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem hukum pemilu, termasuk kemungkinan adanya revisi undang undang

terkait pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural melainkan juga berkualitas secara substansial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin memberikan saran kepada pembentuk undang undang untuk segera melakukan pengkajian guna untuk melakukan revisi terhadap regulasi pemilu guna untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian ini kiranya dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya penulis juga memberikan saran kepada penyelenggara pemilu untuk lebih meningkatkan kesiapan kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia, manajemen teknis, maupun koordinasi antar lembaga guna menghadapi kemungkinan perubahan desain pemilu dimasa yang akan datang.

Tak lupa pula penulis juga memberikan saran kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik secara aktif dan rasional. Partisipasi yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan demokrasi substantif.

Terakhir, penulis juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih mendalam terkait implementasi putusan ini dalam praktik kedepan, khususnya mengenai efektivitas pemisahan pemilu pusat dan daerah serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Karena penulis merasa penelitian ini masih jauh dari kata baik.